

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	101 /08/DLT.4/2017		
TGL. PEMBUATAN	Oktober 2016		
TGL. REVISI	-		
TGL. EFEKTIF	Januari 2017		
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan		
	NIP. 196112171992031001		
NAMA SOP	Penomoran dan Registrasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Secara Online		

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :		
UU No. 30 Th 2009 tentang Ketenagalistrikan	Pendidikan Minimal S1 Teknik Elektro/Teknik Mesin/ Administrasi Publik Administrasi Publik Administrasi Publik Administrasi Publik Administrasi Publik Administrasi Publik		
PP No. 14 th 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PP No. 62 th 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Memahami proses penomoran dan registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan		
4. Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan	Memahami tata cara kearsipan dan surat-menyurat kedinasan		
Permen ESDM No 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			
Perdirjen Ketenagalistrikan No 556K/20/DJL.1/2014 Tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan			
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan :		
SOP Surat Masuk	Surat Permohonan Permintaan Pengawasan Sertifikasi dari LSK		
2. SOP Surat Keluar	2. Komputer/Printer		
3. SOP Pengarsipan Dokumen	3. Internet		
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :		
Apabila Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan tidak diregistrasi maka sertifikat dinyatakan tidak sah.	Surat Penerbitan Registrasi disimpan dalam sistem online		
DIUSUL	KAN OLEH:		
Kasie Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Kepala Sub Direktorat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan		
Allen	To the second se		
Agus Triwandoyo ,SE., MM.	Ir. Ferry Triansyah		
NIP. 196008031983031002	NIP. 196801201994031001		

12 10 No. Mencetak sertifuat kompetensi, umtuk Lembaga Sertifuat Kompetensi yang talah terakredizsi, Pengesahan dilakukan oleh pimpinan LSK, sedangian umtuk Lembaga Sertifuat Kompetensi yang diunjuk, pengesahan sertifuat Kompetensi dilakukan oleh direktorat jenderal Memberikan nomor register maupun nomor sertifikat melalui Aplikasi Online SI-SKTTK Memberikan pengesahan sertifikat untuk Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik dari Lembaga Sertifikasi yang ditunjuk Melakukan Validasi terhadap hasil verifikasi:
- jika hasil verifikasi sudah benar maka Y;
kedaksesusan maka T, permohonan dibilak melalul
apikasi online Melakukan Verlikasi hasi Evaluasi analis, - jira hasi verlikasi sudah benar maka Y - jira masih terdipat kekurangan dan kedaksesusian maka T, permohonan diolak melalui aplikasi onine Anais melakukan evaluasi terhadap hasil uji sertrikasi kompelerisi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkan Berita Acara Melakukan Vertikasi hasi Evaluasi analis:
- jisa hasi vertikasi sudah behar maka Y
- jisa mash terdaksi sudah behar maka Y
- jisa mash terdaksesusian
maka T, permohonan diolak melalu aplikasi online Menenma Hasil Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Melaksanakan Uji Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalastrikan dan mengirimkan hasil uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pengawasan - jika mash terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian maka T, permohonan ditolak melalui apikasi online Melakukan Valdasi terhadap hadi verilikas; - jika hasil verilikasi sudah benar maka Y. DUK mengirimkan persetujuan terhadap uji melalui apikasi SI-SKTTK dan menugaskan staff untuk melakukan kelengkapannya.

-Julia penyaratan pelaksanaan uji lengkap dan sesuai dengan peraturan yang belaku, maka Y
-Lika penyaratan totak lengkap dan tidak sesuai dengan peraturan yang berdau, maka T, dan permohonan diclak memalul sistem apikasi online Melalukan Evaluasi terhadap Surat pembertahuan pelaksanaan uji dan perpanjangan beserta Menerima Surat Pembertahuan Pelaksanaan Uji dan Perpanjangan Sertlikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Judul SOP: Penomoran dan Registrasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Secara Online Aktivitas Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) / Aplikasi Online Direktur Teknik dan Lingkungan Ketanagalistrikan (Dirtek) Kasubdit Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (KDTT) Pelaksana Kepala Seksi Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (KTTA) Analis Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) I Aplikasi Online Surat Pembertahuan Pelaksanaan Uji Kompetensi maupun Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Berta Acara (Data aktual peserta uji, asesor, standar kompetenal yang dujikan dan Tempat Uji) Data Assect:
Oata Peserta (KTP, Rivayat Pekerjaan, Rivayat
Pendidhan marupun (azah, pas foto);
Data Tempat Uji Kompetensi;
Data Standar Kompetensi yang akan dujikan. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagaistrikan 20 Menit 20 Ment Waktu 1 Jam 1 Han THM! 1 Han 1 Jam 1 Jam 1 Jam 1 Han Han Surat Permohonan pemberian Nomor Registrasi dari LSK yang sudah diberi nomor agenda Nota Dinas Sertifikat Kompete Tenaga Teknik Ketenagaistrikan Sertikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Hasil Uji Kompetensi dan Berta Acara Pembertahuan melalui aplikasi Online SI-SKTTK Nota Dinas Nota Dinas Nomor Register Nota Dinas Nota Dinas Hasi Uji Kompetensi dan Berita Acara Output Keterangan

IDENTIFIKASI KEGIATAN

1	Judul SOP	: Penomoran dan Registrasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Secara Online
2	Jenis Kegiatan	: Pengawasan
3	Penanggung Jawab	: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
	a. Produk	: Nomor Sertifikat dan Nomor Register serta Sertifikat Kompetensi
	b. Kegiatan	: Prosedur Penomoran dan Registrasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Secara Online
4.	Scope/ruang lingkup	: Lembaga Sertifikasi Kompetensi

IDENTIFIKASI LANGKAH KEGIATAN

Langkah Awal	:	1	DJK (aplikasi Online Sistem Informasi - Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan) Menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Uji dan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2	Analis melakukan Evaluasi terhadap Surat pemberitahuan pelaksanaan uji dan perpanjangan beserta kelengkapannya:
		3	KTTA sebagai Verifikator Melakukan Verifikasi hasil Evaluasi analis
		4	KDTT sebagai Validator Melakukan Validasi terhadap hasil verifikasi
		5	Lembaga Sertifikasi Kompetensi Melaksanakan Uji Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan mengirimkan hasil uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
Langkah Utama	1:	6	DJK (aplikasi Online) Menerima Hasil Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
		7	Analis melakukan evaluasi terhadap hasil uji sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkanBerita Acara
		8	KTTA sebagai Verifikator Melakukan Verifikasi hasil Evaluasi analis
		9	KDTT sebagai Validator Melakukan Validasi terhadap hasil verifikasi
Langkah Akhir		10	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Memberikan nomor register maupun nomor sertifikat melalui Aplikasi Online SI-SKTTK
		11	Mencetak sertifikat kompetensi, untuk Lembaga Sertifikat Kompetensi yang telah terakreditasi, Pengesahan dilakukan oleh pimpinan Lembaga Sertifikasi Kompetensi , sedangkan untuk Lembaga Sertifikat Kompetensi yang ditunjuk, pengesahan sertifikat Kompetensi dilakukan oleh direktorat jenderal ketenagalistrikan
		12	Memberikan pengesahan sertifikat untuk Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk